



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 10

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 109 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 telah diatur penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, batik telah ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian

- bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 109 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 46 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. **Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari PDH Warna khaki dan PDH batik;**
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki untuk Pria, terdiri dari :
 1. **kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;**
 2. **celana panjang; dan**
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk Wanita, terdiri dari :
 1. **baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu;**
 2. **rok di bawah lutut/celana panjang; dan**
 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. **PDH Batik untuk Pria, terdiri dari:**
 1. **kemeja lengan pendek/panjang;**
 2. **celana panjang warna menyesuaikan ; dan**
 3. **ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, warna menyesuaikan.**
 - d. **PDH Batik untuk Wanita, terdiri dari:**
 1. **baju lengan pendek/ panjang;**
 2. **rok di bawah lutut/celana panjang warna menyesuaikan; dan**
 3. **sepatu fantovel warna menyesuaikan.**
 - e. PDH warna khaki dan/atau batik untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut sebagai berikut :
 - a. **Dihapus.**
 - b. Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri;
 - c. Nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat Kab. Kulon Progo terbuat dari bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 centimeter (cm) di bawah lidah bahu;
 - d. Lambang Daerah berupa kain dan ditulis dengan jahitan bordir ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama Daerah;
 - e. Papan Nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku atau menyesuaikan; dan
 - f. Tanda pengenal dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (3a) **PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilengkapi dengan atribut tanda pengenal dipasang pada saku baju sebelah kiri.**
- (4) Selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai pakaian seragam lainnya.
- (5) **Dihapus.**
- (6) **Dihapus.”**

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Model Pakaian Dinas SKPD Perhubungan berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Pakaian Seragam PNS di bidang Perhubungan Darat.
- (2) Model Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) **Penggunaan pakaian PDH warna khaki, PDH Batik, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Korpri, dan seragam lainnya ditetapkan oleh Bupati.**
- (4) **Pemakaian batik dapat dilakukan pada waktu/ acara resmi tertentu di luar hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.”**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E**